

## **TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TIDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERKARA Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt**

**Gesva Gustiadi**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan  
Email : [Gesvagustiadi14@gmail.com](mailto:Gesvagustiadi14@gmail.com)

### **Abstract**

*This study focuses on the application of criminal law and judges' considerations in deciding cases of criminal acts against the loss of human lives by children in case Number 14 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Rgt. The formulation of the issues raised is (1) How the application of criminal law against children who commit the crime of murder in case Number 14 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Rgt? (2) How is the judge's consideration in deciding cases of criminal acts against the loss of human lives committed by children in case Number 14 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Rgt. Based on the results of research and analysis, conclusions can be drawn that the application of material law in the court case decisions country Rengat Number: 14 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Rgt is appropriate. The Public Prosecutor used 2 (two) indictments prepared alternatively, namely: First, Primair Article 338 jo article 55 paragraph (1) to 1 KUHP jo Law Number 11 of 2012, Subsidair Article 365 paragraph (4) KUHP jo Law Law No. 11 of 2012. Among the elements of the Article indicted by the Public Prosecutor, which is proven legally and convincingly is Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code. Where, between the act and the elements of the article match each other. Judge's considerations before passing the verdict Number: 14 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Rgt according to the author is in accordance with applicable legal rule.. Because based on valid evidence, in the case investigated by this author, the evidence used by the Judge is the witness's testimony and the defendant's information along with evidence of murder. The Panel of Judges based on the facts in the trial considered that the defendant could be held responsible for his actions with the consideration that when he did his act the defendant was aware of the consequences and did not undermine his intentions, the perpetrators in carrying out their actions in a healthy and capable state to consider elements against the law, and the absence reasons for criminal removal.*

*Keywords : Child, crime of murder*

### **Abstrak**

*Penelitian ini terfokus pada penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap hilangnya nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt. Rumusan masalah yang diangkat yang diangkat adalah (1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap hilangnya nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa Penerapan hukum materiil dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan yang disusun secara alternatifif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Subsidair Pasal 365 ayat (4) KUHP jo Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.*

*Kata Kunci : Anak, Tindak pidana pembunuhan*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menegakkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh tata yang di kehendaki oleh penguasa tersebut (Teguh Prasetyo, 2011:1). Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di bentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak Tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan (Teguh Prasetyo, 2011:1).

Undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat 2 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (2))

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1990 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Sekarang pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut, tidak menutup kemungkinan, misal dalam lingkungan peradilan umum diadakan pengkhususan yang berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan anak adalah pengadilan khusus yang dibentuk dengan undang-undang dalam lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu (R. Wiyono, 2016).

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapatkan perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya, dalam perkembangan kearah dewasa,

kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingah laku yang demikian di sebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulan nya. Disamping itu keadaan ekonomi pun bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Mengingat dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak di tangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Jika dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus di jalannya sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tidak pidana yang dilakukan oleh anak harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dan menyongsong masa depannya yang masih panjang (Wigiati Soetedjo, 2010:9).

Diambil dari sebuah kasus yang terjadi di Teluk Kuantan yang mana anak sudah berani melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah **GUSVERIUS ANTONIUS SINAGA alias AGUS bin RUWIN MARTIN SINAGA** yaitu seorang anak yang berumur 18 Tahun dan telah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan terhadap seorang penjaga sekolah di SD Negeri 025 Sinambek teluk kuantan, yang bernama **AMRIZAL**. Gusverius Antonius Sinaga dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan pasal 338 KUHP. Yang pada awalnya bermula dari melakukan tindak pidana pencurian kemudian di pergoki oleh penjaga sekolah, karena rasa takut Gusverius Antonius Sinaga melakukan perlawanan kepada penjaga sekolah yang memergokinya hingga terjadi tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Gusveris. Salah satu contoh tindak pidana anak yang dilakukan oleh Gusverius Antonius Sinaga yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan terbukti telah bersalah di Pengadilan Negeri Rengat sehingga pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada Gusvenius sesuai dengan amanat pasal yang ditentukan di pengadilan Pengadilan Negeri Rengat (Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt.).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tidak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Rgt.”**

## 1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap hilangnya nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/Rgt.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap hilangnya nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/Rgt.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum utama untuk menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisa Data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli, kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **2. TINJAUAN UMUM**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana**

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (P.A.F. Lamintang : 2013).

### **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP) (Hilman Hadikusuma, 2005).

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak**

Ketentuan pasal 330 KUHP data batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak masih di bawah umur yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin. Sedangkan dalam KUHP memberikan pengertian mengenai anak yaitu dengan memberikan batasan umur sehingga dalam hal penentuan, ada perbedaan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa.

#### ❖ Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

#### ❖ Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### ❖ Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### ❖ Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *instrinsik* dan motivasi *ekstrinsik* yang menyebabkan kenakalan anak :

- a. Motivasi *Instrinsik* dari kenakalan anak-anak lain ialah :
  1. Faktor *Intelegentia*
  2. Faktor usia
  3. Faktor kelamin
  4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Yang termasuk motivasi *Ekstrinsik* adalah :
  1. Faktor rumah tangga
  2. Faktor pendidikan dan sekolah
  3. Faktor pergaulan anak
  4. Faktos mass media

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.

Dalam hal ini hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu di perhatikan :

- a) Sifat kejahatan yang di jalankan
- b) Perkembangan jiwa si anak
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *case study* tentang anak dalam sidang. Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak berupa :

- a) Masalah sosialnya
- b) Kepribadiannya
- c) Latar belakang kehidupannya, misalnya :
- d) Riwayat sejak kecil
- e) Pergaulannya didalam dan diluar rumah Keadaan rumah tangga si anak
- f) Hubungan antara bapak ibu dan si anak
- g) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain
- h) Latar belakang saat dilaksanakannya tindak pidana tersebut

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

- a) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

- 1) Pidana Penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk mejadi manusia yang mandiri,

bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.
- Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

#### 2) Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

#### 3) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-Undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan Pasal 28 ayat (2)). Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

#### 4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

#### 5) Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

- Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- Pembayaran ganti rugi

#### 6) Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah :

- Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt.**

Penerapan hukum materiil dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Rengat Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt. Yakni menggunakan 2 (dua) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Subsidiar Pasal 365 ayat (4) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

#### **3.2 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap hilangnya nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/Rgt.**

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

### **4. PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Rengat Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Subsidiar Pasal 365 ayat (4) KUHP jo Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

#### **4.2 Saran**

Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap

pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alatbukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Zul Ammar, S.E.,M.E., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan baik. Kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan, Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. Kepada Bapak Alisobirin, SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Rengat, terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rengat dan membantu penulis dalam melakukan penelitian, Ibu Marti Siyanti, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rengat, jajarannya yang sudah membantu serta memberi kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Rengat. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Eka Apriyanto dan Ibu Nurhayenti yang selalu senantiasa mendoakanku , memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku

- Ali Mahrus,S.H.,M.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana.yogyakarta.2001  
Chazawi Adami.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001  
Daliyo J.B,*Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001  
Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta;Balai Pustaka,2005  
Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni 2005  
Hamzah DR.Andi,S.H. Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta.1994  
Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994  
Marpaung Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991  
Prasetyo Prof.Dr.Teguh,S.H.,M.Si.Hukum pidana,yogyakarta 2011  
Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 198  
Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya paramita,Jakarta,1994  
Soekanto Prof.Dr,S.H.,M.A.Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, rajagrafindo. jakarta. 2016  
Soetedjo Wigiati,Hukum Pidana Anak,Bandung,Refika aditama,2010  
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993  
Putusan Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Rgt.  
Purnomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994  
Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990



Wahyono Agung, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

R.Wiyono,S.H.Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.2016.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Internet**

[Http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas).diakses pada tanggal 27 september 2018.

[Https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan.html](https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan.html),diakses pada tanggal 27 september 2018.

[elib.unikom.ac.id/download.php?id=196514](http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=196514).diakses pada tanggal 28 september 2018

<http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/>.diakses pada tanggal 28 september 2018.

[www.academia.edu](http://www.academia.edu).Diakses pada tanggal 26 November 2018.